



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar  
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0034/PM.00.02/K.SN-18/02/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

27 Februari 2024

Yth.

1. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu se-Kabupaten Takalar
2. Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Takalar
3. Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar
4. Tim Kampanye Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Wilayah Kabupaten Takalar

Di,-

Tempat

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) serta penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 ***“Periode pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU”***.  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Takalar,

maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Takalar untuk :

1. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi berkenaan dengan pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Kabupaten Takalar
2. Melakukan konsolidasi laporan dana kampanye sebagai persiapan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).
3. Melakukan pembukuan penerimaan dana kampanye dalam laporan penerimaan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).
4. Melengkapi setiap formulir dalam laporan penerimaan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
5. Menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
6. Dalam hal peserta pemilu dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye, dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 496 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
7. Sanksi terhadap keterlambatan penyampaian LPPDK yakni
  - a. Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (21), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih.
  - b. Dalam hal calon Anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa tidak ditetapkannya menjadi calon terpilih.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**KETUA,**  
**Nellyati, S.Hum., M.H**

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Arsip.